AJAD
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOI: 10.59431/ajad.v6i3.1090.
E-ISSN: 2797-2356 | P-ISSN: 2797-2364

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi Transaksi Keperdataan dan Perlindungan Risiko Wanprestasi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Bhim Prakoso [1*], Iswi Hariyani [2], N Moh. Ali [3], Edi Wahjuni [4], Rhama Wisnu Wardhana [5], Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma [6], Adhitya Wardhono [7], Ciplis Gema Qoriah [8], Abdul Nasir [9], Misbahol Yaqin [10], Agung Nugroho Puspito [11], Firman Yuliansah [12]

Affiliation
[1*,2,3,4,5,6] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

[7,8,9,10] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

[11] Program Studi Magister Bioteknologi, Program Pascasarjana, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

[12] Notaris, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Correspondence
[1*] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Email: drbhimprakosofh@unej.ac.id

Funding Information
Universitas Jember.

Article History
Received: 21 Oct 2026.
Revised: 30 Oct 2026.
Accepted: 14 Nov 2026.
Available online: 20 November 2026.
Published: 1 December 2026.

Abstract
Economic transactions in Sidomukti Village, Mayang Subdistrict, Jember Regency, such as agricultural profit-sharing (paroan), land leasing, and informal land pawning, generally rely on oral agreements without written documentation. This habit leaves residents vulnerable to financial losses and contract default disputes. This community service program aimed to increase residents' legal awareness regarding civil transactions and risk protection against breach of contract. The method combined legal counseling, practical training, and interactive case discussions involving 40 participants consisting of village officials, community leaders, farmers, and MSME actors. The activities covered the basic principles of contract law under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), hands-on assistance in drafting simple written agreements and stamped receipts, and non-litigation dispute resolution. The results showed an improvement in participants' understanding of contract validity, the pacta sunt servanda principle, and the distinction between breach of contract and unlawful acts, enabling residents to document transactions and protect their civil rights independently.

Keywords
Legal Awareness; Civil Transactions; Risk Protection For Breach Of Contract; Sidomukti Village.

Abstrak
Aktivitas transaksi ekonomi masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, seperti bagi hasil pertanian (paroan), sewa lahan, dan gadai tanah bawah tangan, umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Kebiasaan ini membuat warga rentan mengalami kerugian akibat wanprestasi dan sengketa keperdataan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga mengenai transaksi keperdataan dan perlindungan risiko wanprestasi. Metode pelaksanaan memadukan penyuluhan hukum, pelatihan praktik, dan diskusi kasus yang melibatkan 40 peserta dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, petani, serta pelaku UMKM. Kegiatan meliputi sosialisasi dasar hukum perjanjian menurut KUHPerdata, pendampingan penyusunan surat perjanjian sederhana dan kuitansi bermeterai, serta edukasi penyelesaian sengketa non-litigasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga mengenai syarat sah perjanjian, asas pacta sunt servanda, serta perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat mulai terdorong mendokumentasikan transaksi secara tertulis untuk melindungi hak keperdataannya secara mandiri.

Kata Kunci
Kesadaran Hukum; Transaksi Keperdataan; Perlindungan Risiko Wanprestasi; Desa Sidomukti.

1 | PENDAHULUAN

Desa Sidomukti merupakan wilayah pedesaan yang secara administratif berada di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis dan sosiodemografis, Desa Sidomukti memiliki karakteristik sebagai wilayah agraris-komunal dengan bentang alam yang didominasi oleh lahan pertanian produktif, perkebunan rakyat, dan kawasan peternakan terpadu. Kondisi geografis ini secara langsung membentuk struktur mata pencaharian penduduk setempat. Mayoritas masyarakat Desa Sidomukti menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dan roda perekonomian mereka pada sektor informal, khususnya sebagai petani padi, petani tebu, petani tembakau, peternak sapi potong, buruh tani harian lepas, pedagang komoditas lokal, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) skala rumah tangga yang memproduksi olahan makanan maupun kerajinan tangan tradisional. Pertumbuhan sektor UMKM dan komoditas agraris di daerah ini mencerminkan tingginya perputaran modal ekonomi di tingkat akar rumput yang menuntut adanya interaksi keperdataan secara intensif setiap harinya. Namun, perkembangan ekonomi pedesaan yang dinamis ini belum diimbangi oleh pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas formal, sehingga menciptakan kesenjangan antara aktivitas bisnis riil dan kepastian hukum positif (Roshandi, 2025). Secara sosiologis, dinamika kehidupan masyarakat Desa Sidomukti mencerminkan karakteristik masyarakat paguyuban (gemeinschaft) yang kuat. Struktur interaksi sosial dan relasi ekonomi antarwarga sehari-hari tidak berjalan secara mekanis-kontraktual, melainkan digerakkan oleh ikatan emosional, kedekatan geografis, hubungan kekerabatan, serta norma adat lokal yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan keselarasan sosial.

Dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli hasil panen, peminjaman modal tanam, sewa-menyewa lahan pertanian, hingga sistem bagi hasil pertanian yang dikenal dengan istilah paroan atau maron, seluruh prosesnya dilakukan atas dasar kepercayaan timbal balik (trust-based transaction) dan berasaskan kekeluargaan (Vijayantera, 2020). Relasi dagang tradisional ini menempatkan keharmonisan sosial di atas formalitas hukum tertulis, yang dalam praktik kemasyarakatan sering kali mengesampingkan pembuktian formal demi menjaga stabilitas hubungan kekerabatan antartetangga (Gultom dkk., 2026). Dalam lingkungan masyarakat komunal seperti ini, komitmen moral, janji lisan, atau "kata sepakat" memegang kedudukan sosiologis yang sangat penting. Bagi warga Desa Sidomukti, jaminan utama bahwa suatu transaksi akan berjalan dengan lancar bukan terletak pada lembaran kertas bermeterai, melainkan pada reputasi sosial, kejujuran pribadi, dan nama baik keluarga dari pihak yang berjanji. Ketergantungan penuh pada kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis tersebut menempatkan warga pada posisi yang rentan secara hukum apabila terjadi sengketa atau ingkar janji di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Sidomukti mengenai transaksi keperdataan serta membekali masyarakat dengan keterampilan menyusun perjanjian tertulis sederhana guna memitigasi risiko wanprestasi.

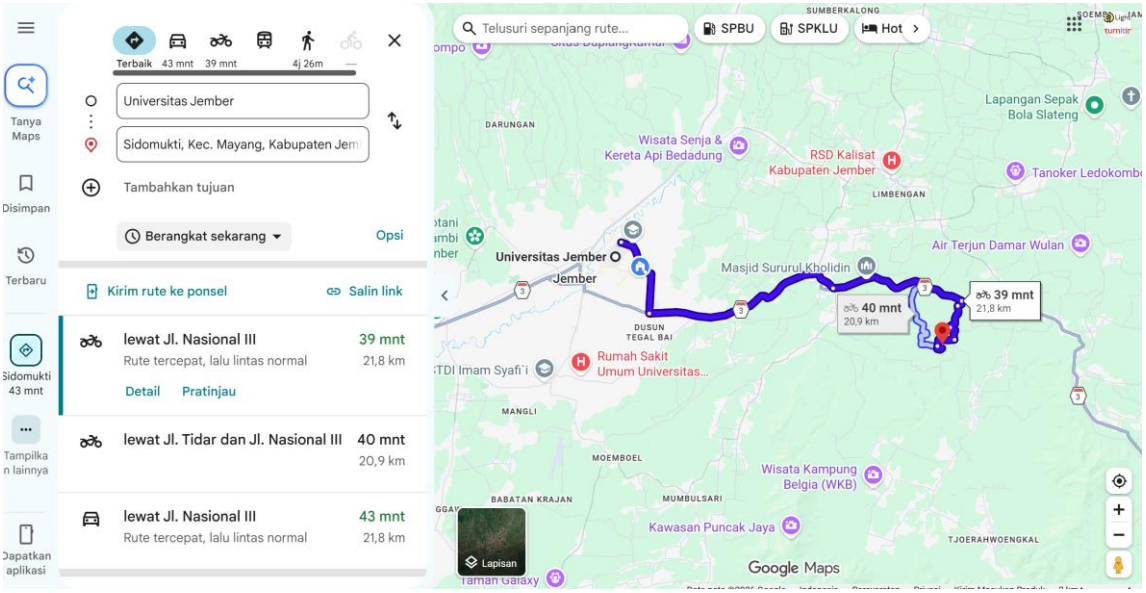
2 | LANDASAN TEORI

Dalam praktik transaksi masyarakat pedesaan, model kesepakatan lisan (oral agreement) dinilai lebih praktis, efisien, dan selaras dengan karakteristik sosiokultural warga yang mengutamakan kecepatan bertransaksi tanpa prosedur administrasi yang rumit (Vijayantera, 2020). Hubungan kontraktual tradisional semacam ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi instrumen utama dalam menggerakkan rantai pasok ekonomi serta menjaga stabilitas finansial di tingkat desa. Namun, apabila ditinjau melalui prinsip kepastian hukum (legal certainty) serta doktrin hukum acara perdata positif, pola hubungan ekonomi yang mengabaikan formalitas hukum dan dokumentasi tertulis tersebut menimbulkan kerentanan yuridis yang serius bagi perlindungan hak-hak keperdataan warga (Mertokusumo, 2021; Bestarini & Syaputri, 2024). Tanpa adanya akta atau dokumen tertulis sebagai alat bukti yang sah, pihak yang dirugikan dalam suatu perikatan akan mengalami kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi di kemudian hari (Hanifah & Nugroho, 2025). Kerentanan yuridis tersebut semakin meningkat ketika tatanan sosial komunal di tingkat pedesaan berhadapan dengan perkembangan ekonomi modern, seperti digitalisasi instrumen keuangan, komersialisasi hasil bumi berskala luas, serta masuknya pemodal dari luar desa. Dalam iklim pasar yang semakin formal dan kompetitif, instrumen kepercayaan moral (trust-based relationship) serta ikatan janji lisan (oral agreement) tidak lagi memadai untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat desa (Mohamad dkk., 2025). Kondisi ini tampak jelas ketika warga desa bertransaksi dengan pelaku ekonomi eksternal atau badan usaha yang berpegang pada prinsip kepastian hukum tertulis, sehingga ketiadaan dokumen perjanjian menempatkan masyarakat lokal pada posisi tawar yang lemah.

3 | METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan hukum praktis yang dihadapi warga desa melalui perpaduan antara penyuluhan teoretis dan pelatihan praktik langsung. Pendekatan ini

bertujuan agar pengetahuan dan keterampilan hukum yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan oleh warga dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2026 di Balai Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (Gambar 1). Penentuan lokasi pengabdian di Desa Sidomukti dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan hasil observasi awal di lapangan serta analisis data sekunder yang menunjukkan tingginya intensitas transaksi ekonomi keperdataan masyarakat setempat.



Gambar 1. Lokasi Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember yang berjarak 21,8 km dari Universitas Jember.

Khalayak sasaran atau mitra utama yang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini berjumlah 40 orang. Jumlah peserta tersebut ditetapkan secara proporsional agar proses penyampaian materi dan pendampingan praktik dapat berjalan secara efektif dan kondusif. Seluruh peserta dipilih secara sengaja karena mewakili komponen masyarakat strategis di Desa Sidomukti yang meliputi: 1) perangkat desa sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa; 2) tokoh masyarakat sebagai figur sentral yang berperan menengahi hubungan sosial warga; serta 3) masyarakat umum, khususnya petani dan pelaku UMKM, sebagai subjek yang paling aktif melakukan transaksi ekonomi keperdataan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahapan yang berkesinambungan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan untuk memetakan kebutuhan mitra dan menyiapkan perangkat kegiatan melalui tiga langkah: 1) koordinasi formal melalui kunjungan resmi ke Kantor Pemerintah Desa Sidomukti guna mengurus perizinan serta menyelaraskan jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan agenda rutin desa, kelompok tani, maupun PKK; 2) observasi awal di lapangan untuk mengidentifikasi karakteristik sosial, pola interaksi ekonomi, serta tipologi kasus keperdataan yang sering terjadi di tengah masyarakat Desa Sidomukti; dan 3) penyusunan instrumen edukasi berupa materi hukum ringkas mengenai aturan dasar hukum perjanjian, contoh draf surat perjanjian sederhana, serta instrumen pemetaan pemahaman peserta. Tahap pelaksanaan difokuskan pada intervensi edukasi dan pendampingan keterampilan praktis kepada peserta yang mencakup: 1) sosialisasi pemahaman dasar hukum mengenai transaksi keperdataan berdasarkan KUHPerdata, asas-asas perjanjian seperti iktikad baik dan kesepakatan, serta hak dan kewajiban para pihak; 2) pelatihan pembuatan surat perjanjian sederhana melalui pendampingan praktik penyusunan draf perjanjian tertulis yang sah, tata cara pengisian kuitansi yang benar, serta fungsi penggunaan meterai sebagai syarat alat bukti di pengadilan; dan 3) sesi tanya jawab serta bedah kasus nyata melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk menganalisis contoh kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang pernah dialami warga sekaligus merumuskan jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui musyawarah. Tahap evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan daya serap materi oleh peserta. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan, serta menilai tingkat keaktifan peserta, relevansi pertanyaan yang diajukan, dan ketepatan argumen hukum yang disampaikan selama sesi diskusi dan praktik penyusunan perjanjian.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember telah terlaksana dengan lancar dan didukung oleh tingkat partisipasi warga yang tinggi. Kelancaran pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan hukum ini ditopang oleh kerja sama yang erat dengan perangkat desa yang bertindak sebagai fasilitator di tingkat lokal, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana di balai desa hingga pengoordinasian kehadiran peserta. Selain dukungan aparatur pemerintah desa, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan ketua kelompok tani turut membangun kepercayaan warga sehingga peserta merasa nyaman untuk hadir dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Keterlibatan kelompok petani dan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam kegiatan ini mengingat keduanya merupakan penggerak utama ekonomi di Desa Sidomukti yang paling rentan mengalami risiko sengketa lahan maupun kontrak informal. Kehadiran seluruh komponen tersebut menciptakan ruang diskusi dua arah yang aktif sehingga masyarakat dapat mempelajari cara melindungi hak-hak keperdataan mereka secara mandiri. Sebelum pemaparan materi edukasi keperdataan dimulai, tim pengabdi terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kondisi awal kesadaran hukum warga melalui instrumen penilaian pemahaman awal. Evaluasi diagnostik ini dilakukan untuk memperoleh data dasar mengenai literasi hukum masyarakat sebelum diberikan intervensi penyuluhan, khususnya terkait tingkat pengetahuan hukum (law awareness) dan pemahaman terhadap substansi aturan (law acquaintance) mengenai hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Harahap, 2020). Setelah pemetaan awal selesai dilakukan, tim pengabdi menyampaikan materi pokok mengenai hukum perjanjian dan transaksi keperdataan kepada para peserta (Gambar 2).



Gambar 2. Tim pengabdian Universitas Jember menyampaikan materi kepada masyarakat Desa Sidomukti.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap penilaian awal tersebut, diketahui bahwa mayoritas warga Desa Sidomukti berada pada kategori belum memahami esensi yuridis dari transaksi keperdataan. Masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani masih asing dengan istilah-istilah hukum formal serta syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan warga mengabaikan pentingnya menuangkan kesepakatan ekonomi ke dalam bentuk tertulis, sehingga menempatkan aset mereka pada posisi yang rentan secara hukum (Mertokusumo, 2021). Ketidakpahaman tersebut mencakup kesulitan warga dalam mengidentifikasi syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban proporsional para pihak, serta implikasi hukum dari transaksi ekonomi sehari-hari seperti utang-piutang modal tanam, bagi hasil panen (paroan), sewa-menyewa lahan, hingga gadai tanah pertanian di bawah tangan. Berbagai transaksi tersebut umumnya dilakukan sebatas janji lisan atas dasar saling percaya (trust-based transaction) karena adanya kekhawatiran bahwa meminta dokumen tertulis atau kuitansi resmi kepada kerabat dan tetangga akan dianggap sebagai sikap tidak percaya yang dapat mengganggu hubungan kekeluargaan (Vijayantera, 2020; Azzubaili, 2024). Rendahnya pemahaman hukum awal ini juga terlihat dari ketidaktahuan sebagian besar peserta mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis. Sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan, banyak warga menganggap bahwa kuitansi biasa tanpa meterai, catatan tidak resmi, atau kesepakatan lisan sudah cukup kuat untuk melindungi hak mereka. Warga belum menyadari bahwa dalam hukum acara perdata positif di Indonesia, dokumen tertulis di bawah

tangan yang dibuat secara sah dan bermeterai memiliki kedudukan penting untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi perselisihan (Gultom dkk., 2026). Kondisi ini tampak nyata pada praktik gadai tanah pertanian di bawah tangan yang sering dilakukan petani karena desakan kebutuhan modal tanam atau biaya hidup. Dalam praktik tersebut, petani kerap menyerahkan sertifikat atau hak kelola lahan kepada pemberi pinjaman hanya bermodalkan kesepakatan lisan atau kuitansi sederhana tanpa mencantumkan batas waktu penebusan yang jelas serta tanpa melibatkan pemerintah desa setempat. Akibatnya, posisi tawar petani penggadai menjadi sangat lemah dan berisiko menimbulkan penguasaan hasil panen selama bertahun-tahun tanpa mengurangi pokok utang, bahkan berujung pada lepasnya penguasaan lahan secara sepihak.

Selain kelemahan dalam dokumentasi transaksi, hasil pemetaan awal juga menunjukkan bahwa warga belum mampu membedakan antara cedera janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Masyarakat cenderung menyamaratakan seluruh kerugian ekonomi sebagai tindak penipuan, padahal secara hukum perdata terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, sedangkan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terjadi ketika suatu perbuatan melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian meskipun tidak didahului oleh perjanjian sebelumnya (Apriani, 2021). Ketidaktahuan mengenai perbedaan jalur hukum ini menyebabkan warga cenderung pasrah menanggung kerugian finansial atau justru berpotensi menempuh tindakan di luar prosedur hukum saat menghadapi sengketa (Anugrah, 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdi memfasilitasi sesi diskusi interaktif dan bedah kasus bersama warga guna membahas langkah-langkah perlindungan hukum secara langsung (Gambar 3).



Gambar 3. Kegiatan diskusi interaktif dengan masyarakat Desa Sidomukti.

Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif tersebut, tim pengabdi menjelaskan substansi transaksi keperdataan berdasarkan KUHPerdata serta mengenalkan asas-asas hukum perjanjian, termasuk asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penjelasan ini memberikan pemahaman baru kepada warga bahwa kesepakatan kontraktual memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan dilindungi oleh negara. Perbandingan kondisi pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Setelah diadakan Penyuluhan

Indikator Pemahaman Aspek Hukum	Sebelum Edukasi (Kondisi Awal)	Setelah Edukasi (Kondisi Akhir)
Substansi Transaksi Keperdataan	Belum Paham (Didominasi Kebiasaan)	Paham Konsekuensi Yuridis
Arti Penting Perjanjian Tertulis	Diabaikan / Dianggap Rumit	Dipahami sebagai Alat Bukti Utama
Pengenalan Asas Pacta Sunt Servanda	Tidak Mengetahui	Memahami Perjanjian Mengikat sebagai UU

Sejalan dengan peningkatan pemahaman pada Tabel 1, pelaksanaan edukasi hukum ini turut mendorong perubahan cara pandang masyarakat Desa Sidomukti mengenai pentingnya bukti tertulis untuk menjamin kepastian hukum (Roshandi, 2025). Melalui dialog dua arah dan bedah kasus nyata, para petani mulai memahami bahwa kedudukan hukum mereka

setara dengan pihak pemberi pinjaman maupun pengepul hasil bumi. Warga menyadari hak mereka untuk memperoleh kejelasan mengenai batas waktu tebus gadai, jumlah pokok pinjaman yang pasti, serta status pengelolaan lahan selama masa pinjaman berlangsung. Selain itu, pendekatan persuasif yang dilakukan tim pengabdi berhasil mengurangi rasa sungkan warga dalam membuat dokumen tertulis ("hitam di atas putih"). Warga mulai memahami bahwa pencatatan perjanjian bukan bentuk kecurigaan terhadap sesama warga, melainkan langkah pencegahan kesalahpahaman sekaligus instrumen pembuktian yang sah apabila terjadi sengketa wanprestasi di kemudian hari (Mohamad dkk., 2025). Khusus untuk mengantisipasi risiko pada transaksi gadai tanah pertanian dan jual beli hasil bumi, warga yang didampingi oleh perangkat desa serta perwakilan kelompok tani dilatih menyusun draf surat perjanjian sederhana secara mandiri. Pelatihan penyusunan surat perjanjian tersebut mencakup empat komponen utama: 1) pencantuman identitas para pihak secara lengkap meliputi nama, nomor KTP, pekerjaan, dan alamat untuk memastikan kejelasan subjek hukum; 2) perumusan rincian hak dan kewajiban secara jelas, termasuk nominal pinjaman, lokasi serta batas-batas lahan pertanian yang digadaikan, dan kesepakatan pembagian hasil pengelolaan lahan; 3) penetapan batas waktu jatuh tempo pelunasan atau penebusan gadai secara pasti guna mencegah penguasaan lahan secara sepihak; dan 4) pembubuhan tanda tangan para pihak beserta saksi di atas meterai sebagai pemenuhan pajak dokumen kepada negara yang mendukung keabsahan alat bukti tertulis di pengadilan. Kemampuan menyusun draf perjanjian sederhana ini memberikan bekal praktis bagi petani dan pelaku UMKM di Desa Sidomukti untuk mendokumentasikan setiap transaksi secara tertib, adil, dan transparan (Alfianto, 2024; Zarqa dkk., 2025).

4.2 Pembahasan

Pelaksanaan edukasi hukum dan pelatihan penyusunan perjanjian di Desa Sidomukti berperan efektif sebagai instrumen pencegahan sengketa (preventive legal tool) di tingkat masyarakat desa. Melalui metode bedah kasus yang kontekstual, warga tidak hanya mendengarkan pemaparan teori hukum, tetapi juga dilatih mengidentifikasi secara langsung dua bentuk permasalahan perdata yang sering terjadi dalam aktivitas ekonomi pedesaan, yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Atmaja, 2025). Pendekatan pembelajaran yang mengangkat permasalahan riil pertanian dan perdagangan lokal ini memudahkan warga dalam menyerap materi hukum karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka sehari-hari (Nuryasinta, 2024). Sebelum adanya intervensi edukasi, ketiadaan kontrak tertulis dan ketergantungan pada kesepakatan lisan sering kali menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah ketika menghadapi keterlambatan pembayaran hasil panen oleh tengkulak atau pemutusan sewa lahan secara sepihak sebelum masa sewa berakhir (Sudiarti, 2024). Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan simulasi, warga mampu mengklasifikasikan permasalahan hukum keperdataan secara lebih tepat (Hanifah & Nugroho, 2025). Warga memahami bahwa tindakan salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan—seperti menunda pembayaran utang modal tanam, menyerahkan sarana produksi pertanian yang tidak sesuai kesepakatan, atau melanggar batas waktu penebusan gadai lahan—termasuk dalam kategori wanprestasi (Bestarini & Syaputri, 2024). Kejelasan klausul dalam surat perjanjian tertulis yang disusun oleh para pihak berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk mengikat para pihak sekaligus meminimalkan celah pengingkaran kewajiban. Sebaliknya, apabila terdapat tindakan pihak lain yang menimbulkan kerugian tanpa didasari hubungan perjanjian sebelumnya—seperti penyerobotan batas lahan pertanian, pencemaran saluran irigasi sawah, atau penggunaan lahan pekarangan tanpa izin—warga dapat mengidentifikasikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Prasetyo, 2025).

Efektivitas kegiatan pengabdian ini juga tercermin dari tumbuhnya kesadaran perlindungan hukum mandiri di kalangan warga Desa Sidomukti. Perlindungan hukum preventif dan represif yang dipahami masyarakat pascakegiatan diwujudkan melalui empat langkah praktis: 1) penyusunan klausul mitigasi risiko di dalam draf perjanjian di bawah tangan, seperti pencantuman sanksi keterlambatan yang proporsional, kesepakatan pembagian risiko apabila terjadi gagal panen akibat faktor cuaca, serta ketentuan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak melanggar kesepakatan; 2) pemanfaatan surat teguran resmi (somasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata sebagai peringatan tertulis yang sah untuk mendorong pihak yang lalai segera memenuhi kewajibannya secara kekeluargaan; 3) pengutamaan penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat guna menghemat biaya, mempercepat penyelesaian masalah, serta menjaga kerukunan antartetangga; dan 4) pemahaman mengenai mekanisme Gugatan Sederhana (Small Claim Court) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 untuk sengketa keperdataan dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 yang diselesaikan paling lama 25 hari kerja apabila upaya musyawarah di tingkat desa tidak mencapai kesepakatan (Pratama dkk., 2023). Secara keseluruhan, program edukasi dan pendampingan hukum ini mendorong perubahan perilaku masyarakat Desa Sidomukti dari pola transaksi yang semula bergantung penuh pada janji lisan menjadi lebih tertib secara administratif dan berorientasi pada kepastian hukum. Model penyuluhan yang dipadukan dengan pelatihan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum warga sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk mengantisipasi persoalan perdata sehari-hari (Siregar, 2026). Peningkatan literasi hukum ini juga berperan penting dalam menekan risiko kerugian akibat praktik gadai tanah informal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kesadaran warga untuk menyusun perjanjian tertulis yang jelas menjadi langkah

preventif agar transaksi pertanian dan UMKM berjalan secara seimbang, memiliki kepastian hukum, serta melindungi kelompok masyarakat ekonomi lemah (Jenny dkk., 2023). Pemahaman mengenai perbedaan antara wanprestasi dan PMH beserta mekanisme penyelesaian sengketanya tidak hanya mencegah berkembangnya perselisihan menjadi konflik sosial yang berkepanjangan, tetapi juga memperkuat kemandirian warga desa dalam mengamankan aset produktif mereka secara berkelanjutan.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik serta mencapai target yang direncanakan. Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari tiga capaian utama: 1) meningkatnya pemahaman dasar masyarakat mengenai substansi transaksi keperdataan, syarat sahnya perjanjian, serta kekuatan mengikat perjanjian berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam KUHPerdata; 2) bergesernya pola pikir dan kebiasaan warga dari transaksi yang semula hanya mengandalkan janji lisan atas dasar kepercayaan menuju pencatatan kesepakatan tertulis di bawah tangan yang dilengkapi identitas jelas, rincian hak dan kewajiban, batas waktu, serta meterai, khususnya dalam transaksi bagi hasil dan gadai lahan pertanian; dan 3) meningkatnya kemampuan warga dalam membedakan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta langkah penyelesaian sengketanya, baik melalui teguran tertulis (somasi), musyawarah atau mediasi di tingkat desa, maupun mekanisme Gugatan Sederhana (Small Claim Court). Sebagai tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan dampak kegiatan ini, Pemerintah Desa Sidomukti direkomendasikan untuk menyediakan contoh baku draf surat perjanjian sederhana di kantor desa yang dapat diakses dengan mudah oleh warga saat hendak melakukan transaksi sewa-menyewa, bagi hasil, maupun gadai lahan pertanian. Selain itu, perangkat desa bersama tokoh masyarakat dan pengurus kelompok tani diharapkan dapat membentuk pos konsultasi atau forum mediasi desa guna memfasilitasi pencatatan transaksi warga serta menengahi perselisihan keperdataan secara kekeluargaan sejak dini. Bagi kegiatan pengabdian selanjutnya, pendampingan hukum dapat difokuskan pada pelatihan teknis mediasi bagi aparatur desa serta pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Multidisiplin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Jember atas dukungan administratif dan fasilitas yang diberikan. Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Kepala Desa Sidomukti beserta seluruh staf Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, serta seluruh warga masyarakat yang telah memfasilitasi, meluangkan waktu, dan berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

REFERENSI

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan (JPM Widina), 4(6).

Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pembuatan perjanjian tertulis sebagai upaya perlindungan hukum dalam perjanjian usaha bersama. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(3).

Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2).

Atmaja, M. N. K. (2025). Analisis akibat hukum berdasarkan isi akad dalam perjanjian perdata. Journal of Literature Review, 5(2).

Azzubaili, A. (2024). Konsekuensi hukum dan upaya hukum mengenai wanprestasi dalam kontrak. Media Hukum Indonesia, 2(4).

Bestarini, P. A., & Syaputri, M. D. (2024). Kepastian hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian lisan. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", 8(2).

Gultom, C. M., Sonata, D. L., Oktaviana, S., Febrianto, D., & Ramadhan, H. W. (2026). Praktik perjanjian lisan dalam masyarakat dan risiko hukumnya. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4).

Hanifah, I. Y., & Nugroho, L. D. (2025). Analisis yuridis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 5(2).

Harahap, N. (2020). Penyuluhan tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 12(1).

MARTABE Team. (2025). Pelatihan pembuatan perjanjian tertulis penggarapan lahan pertanian untuk mencegah sengketa perdata. MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(6).

Matuankotta, J. K., dkk. (2023). Penyuluhan hukum tentang dampak perjanjian gadai tanah terhadap tingkat ekonomi masyarakat hukum adat Negeri Piliana Kabupaten Maluku Tengah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(2).

Mertokusumo, S. (2021). Hukum acara perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.

Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran perjanjian lisan yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Rechtjiva, 3(1).

Nuryasinta, R. K., & Wardoyo, Y. P. (2024). Escalation of community legal literacy in resolving land disputes in Bumiaji Village, Batu City. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 7(1).

Prasetyo, T. (2025). Penyuluhan hukum bagi masyarakat desa sebagai upaya preventif sengketa keperdataan. Jurnal Pengabdian Hukum, 8(2).

Pratama, A. R., dkk. (2023). Penyelesaian gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai wujud asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(15).

Roshandi, D. F. (2025). Analisis keabsahan perjanjian lisan menurut hukum perdata di Indonesia. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(4).

Siregar, S., Dalimunthe, D., & Siregar, S. A. (2026). Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui model pelatihan dan penyuluhan. Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1).

Sudiarti, S., dkk. (2024). Penyuluhan dan edukasi hukum tentang hak-kewajiban guna mengurangi risiko wanprestasi. Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat, 2(3).

Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1).

Zarqa, F. D., dkk. (2025). Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi penyusunan kontrak bisnis untuk menghindari kerugian hukum. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(6).